



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 74);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 76);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.055.145.680.350,00 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp21.696.205.666,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp1.076.841.886.016,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah semula sebesar Rp987.730.680.350,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp147.069.944,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp987.877.750.294,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp1.055.145.680.350,00 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp21.696.205.666,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.076.841.886.016,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah), sehingga Defisit semula sebesar Rp.-67.415.000.000,00 (Minus Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.-21.549.135.722,00 (Minus Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sehingga jumlah Defisit setelah perubahan sebesar Rp.-88.964.135.722,00 (Minus Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
- c. Pembiayaan daerah terdiri dari:
  1. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp21.549.135.722,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sehingga Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp88.964.135.722,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
  2. Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (Nol) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol), sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol);
  3. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp88.964.135.722,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); dan
  4. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VIa memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten);
- j. Lampiran VIb memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII memuat Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VIII memuat rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

- n. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Agustus 2025  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**  
NIP. 19780608 200903 1 004